



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN  
DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSERGAN TERBATAS  
(PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 1993 Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 8 tahun 1999 perlu disesuaikan dengan perkembangan operasional perbankan dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. bahwa penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi dan peranan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) Juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang (Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2678) ;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 66) ;
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.44 tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 Tahun 2000 tentang Bank Umum ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
6. Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan yang diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.
7. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
8. Pemegang Saham adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan dan atau swasta/masyarakat.
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.
10. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.
11. Komisaris adalah Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.
12. Direksi adalah Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.
13. Pegawai adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.
14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan berikut perubahan-perubahannya.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan yang merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
16. Saham adalah bukti kepemilikan modal atas PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan yang memberi hak atas Diveden dan lain-lainnya.

## BAB II

### PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.8 tahun 1999 diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka seluruh kekayaan, usaha-usaha perusahaan, hak dan kewajiban serta pegawai Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Izin Usaha dialihkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (3) Seluruh kekayaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Gubernur diberi wewenang untuk memproses lebih lanjut Bentuk Badan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlaku semua ketentuan hukum yang menyangkut perbankan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Bank.

### BAB III

#### BENTUK, SEBUTAN DAN FUNGSI

##### Pasal 4

Bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan adalah Perseroan Terbatas (PT).

##### Pasal 5

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan yang diberi sebutan PT. Bank Celebes. → diperbaiki menjadi PT. Bank Sultel.

### BAB IV

#### TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 6

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Propinsi dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB V

#### PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 7

Penyelenggaraan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

##### Pasal 8

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) untuk memberikan peranan yang lebih besar serta memperluas jangkauan operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, sehingga lebih mampu menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian Daerah dalam era globalisasi.

- (2) Tujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah :
- a. Meningkatkan permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya.
  - b. Meningkatkan daya saing PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun globalisasi
  - c. Turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.
  - d. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

## BAB VI

### LAPANGAN USAHA

#### Pasal 9

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan melakukan usaha-usaha perbankan dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Dasar.

## BAB VII

### MODAL DAN SAHAM

#### Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan ditetapkan sebesar Rp.650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh milyar rupiah);
- (2) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Modal Disetor Rp.167.856.907.724,10 (seratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah sepuluh sen).
- (3) Perubahan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- (4) Penetapan Modal Dasar, Modal Disetor dan perubahan modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
- (5) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota agar menyediakan anggaran sesuai kemampuan daerah atas persetujuan DPRD dan sebagian lainnya dari swasta/masyarakat.
- (6) Penyertaan modal Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan adalah :
  - a. semua hak dan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada saat perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.
  - b. dalam bentuk saham-saham.

#### Pasal 11

- (1) Semua saham yang diterbitkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan adalah saham atas nama.
- (2) Penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dimungkinkan dari Pihak Ketiga dengan besaran komposisi saham masing-masing :

- Pemerintah Propinsi	51 %
- Pemerintah Kabupaten/Kota	29 %
- Swasta	20 %
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. →
- (4) Setiap pemegang saham, harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (5) Keikutsertaan dalam pemilikan dan penggunaan hak atas saham adalah orang perorangan atau Badan Hukum Indonesia atau Subyek Hukum Asing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

Peraturan tentang daftar saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dengan peraturan tersendiri oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## Pasal 13

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya.
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan azas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.
- (9) Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan mempunyai Hak Istimewa (Voting Right).

## BAB IX

### DIREKSI

#### Pasal 14

- (1) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi, minimal harus memenuhi syarat:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berakhlak dan moral yang baik;
  - c. memiliki keahlian di bidang perbankan;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Tidak tercela (melanggar hukum).
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas, dan wewenang Direksi, diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Daerah.

## BAB X

### DEWAN KOMISARIS

#### Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris terdiri atas seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota Komisaris.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Komisaris, minimal harus memenuhi syarat:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berakhlak dan moral yang baik;
  - c. memiliki keahlian di bidang perbankan.
- (3) Pada saat pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Komisaris Utama dijabat oleh Gubernur secara ex officio.
- (4) Komisaris yang mewakili Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan kepada Gubernur.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

## BAB XI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 16

- (1) Pegawai Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan yang dialihkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tetap mempunyai kedudukan dan hak yang sama sebagai pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.
- (2) Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan kewajiban pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Bank.

## BAB XII

### TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

#### Pasal 17

- (1) Tahun Buku PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan adalah Tahun Takwin;
- (2) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan perhitungan Laba Rugi beserta penjelasannya ;
- (3) Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi menyusun Laporan Keuangan Tahunan untuk diajukan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

## BAB XIII

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

#### Pasal 18

- (1) Laba bersih sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembangunan daerah, cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan dan jasa produksi.
- (2) Laba bersih setelah dipotong pajak dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham pen bagiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Dividen untuk Pemegang Saham ..... 45%
  - b. Dana Pembangunan Daerah ..... 15%
  - c. Cadangan Umum ..... 10%
  - d. Cadangan Tujuan ..... 10%
  - e. Dana Kesejahteraan (untuk pensiunan) ..... 10%
  - f. Jasa Produksi (insentif) ..... 10%
- (3) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota seluruhnya disetorkan kepada masing-masing Pemerintah yang bersangkutan menurut tata cara dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIV

### PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

#### Pasal 19

- (1) Penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan perseroan dan para pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas;
  - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diluahkan dalam Akte Pendirian.

## BAB XV

### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### Pasal 20

- (1) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan bubar karena:
  - a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;
  - b. Jangka waktu pendiriannya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
  - c. Penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Akte Pendirian.

## BAB XVI

### PEMBINAAN

#### Pasal 21

Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan teknis perbankan terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

## BAB XVII

### PENGAWASAN

#### Pasal 22

Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dibawah pengawasan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVIII

### PENDIRIAN

#### Pasal 23

Gubernur dan Bupati/Walikota diberikan kuasa lebih lanjut untuk melaksanakan Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## BAB XIX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dalam pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Semua ketentuan dan peraturan yang telah berlaku di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya ketentuan yang baru;

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Untuk penegasan identitas PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan ditetapkan dengan suatu logo yang diatur tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan peraturan-peraturan lainnya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Peraturan Daerah No.8 tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Disahkan di Makassar  
pada tanggal, 20 - 8 - 2003

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

  
H. M. AMIN SYAM

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 27 - 8 - 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SULAWESI SELATAN,

  
H. A. TJONENG MALLOMBASANG

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2003 NOMOR 50 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 13. TAHUN 2003  
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN  
DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERUSAHAAN TERBATAS  
(PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 002 Tahun 1964 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Nomor 3 tahun Tahun 1993 Seri B Nomor 3) dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Nomor 5 Seri D Nomor 1 Tahun 1999).

Perubahan bentuk badan hukum ini dimaksudkan untuk membantu dan menunjang pembangunan dan perekonomian Daerah dengan lebih memberdayakan perekonomian rakyat serta menjadikan badan usaha tersebut mandiri dan profesional dalam pengelolaannya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas diharapkan :

- a. dengan dukungan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan status kelembagaan yang fleksibel sehingga lebih memberdayakan dan dapat mengantisipasi persaingan perbankan secara global yang membutuhkan teknologi yang handal serta mengembangkan usaha di bidang perbankan;
- b. mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat sejajar dengan bank-bank khususnya di bidang permodalan dengan mengikutsertakan masyarakat/swasta;
- c. mempunyai keluwesan gerak operasional dalam bisnis perbankan, kecepatan pengambilan keputusan untuk menuju ke bank yang sehat, dinamis dan profesional;
- d. mayoritas pemilikan saham tetap berada pada Pemerintah Daerah dengan hak suara khusus dan atau hak-hak lain yang harus dimiliki pemegang saham biasa;
- e. kemampuan manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional terutama kemampuan mengantisipasi penurunan dana Pemerintah Daerah.

Dengan demikian keberadaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sebagai Bank Umum dan sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah perlu terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 4 | : | Yang dimaksud PT. Bank Celebes adalah "Call Name" sebagai sebutan komersial  |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 6 | : | PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sebagai Pemegang Kas Daerah dan atau Penyimpan Uang Daerah menerima simpanan tersebut dalam bentuk Giro dan melakukan tugas sebagai Kas Daerah. |

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan prinsip kehati-kehatian di dalam pasal ini adalah prinsip kehati-hatian yang menyangkut kewajiban antar Bank, pengambilalihan tagihan, suku bunga simpanan dan penyediaan dana.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (9) : Hak Istimewa (Voting Right) dapat membatalkan keputusan Komisaris dan Direksi sepanjang berkaitan dengan tujuan dan misi Bank Pembangunan Daerah sebagai Agen Pembangunan (agent of development).
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud dengan :
- Dana Pembangunan Daerah adalah dana yang diperuntukkan bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya penyertaan saham masing-masing.
  - Cadangan Umum adalah dana yang dibentuk untuk mengatasi kemungkinan kerugian yang akan terjadi;
  - Cadangan Tujuan adalah cadangan yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan perusahaan ;
  - Dana Kesejahteraan adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Direksi, pegawai dan pensiunan antara lain dipergunakan untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya ;

Tasa Produksi adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai serta Sekretariat Dewan Pengawas atas prestasi yang dicapai.

- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 220.)